



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jln. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 32313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 437 / 194a / 14.5 / 2010

Tentang

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 194a / 14.5 / 2010 tanggal, 1 Maret 2010 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain " AL - HIKMAH " Desa Mereng Kecamatan Warungpring dapat diberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
b. bahwa ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Kecamatan Warungpring Nomor : 001/PAUD/III/2006, tanggal 11 Maret 2006 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain "Al-Hikmah" di Desa Mereng Kecamatan Warungpring;
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group)"Al-Hikmah" Desa Mereng Kecamatan Warungpring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga	: K.B. " Al-Hikmah
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukasi	: -
Pemilik / Penyelenggara / Yayasan	: Muslimat
Bentuk Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jalan Ky.Abdul Basyir Rt.11/Rw.03
Desa / Kelurahan	: Mereng
Kecamatan	: Warungpring

- KEDUA : Ijin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1. Maret 2010 s.d 1. Maret 2015
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antara Pendidik, Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan Sektor / Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan Kurikulum Mutu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasar tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 1. Maret 2010



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang . PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Warungpring
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua F.C Himpaudi Kecamatan Warungpring;
7. Arsip.